



PUTUSAN

Nomor : 41 / Pid.B / 2014 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PAINU Bin RESO PRAWIRO** ; -----
Tempat Lahir : Klaten (Provinsi Jawa Tengah) ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 12 Februari 1978 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Poros RT.001 Purwodadi Kecamatan
Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir) ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 02 Desember 2013 Nomor : SP-Han/12/XII/2013/Lantas, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan 22 Desember 2013 ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2013 Nomor : RT.2-198/Q.3.21/Euh.1/12/2013, sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan 31 Januari 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Januari 2014 Nomor : Print-32/Q.3.21/Euh.2/01/2014, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 16 Februari 2014 ; -----

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 06 Februari 2014 Nomor : 05/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ; -----

5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 26 Februari 2014 No. 05/Pen.Pid/2014/PN.Btl. sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ; -----

Terdakwa berkehendak menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 41/Pen.Pid/2014/PN.Btl. tertanggal 06 Februari 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-28/BTL/Euh.2/01/2014 tertanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PAINU bin RESO PRAWIRO** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil truk merek ISUZU tipe ELF jenis *dumpruck* warna putih dengan nomor polisi AE 8108 UK nomor mesin B045405 MHCNKR71HD045405 ; -----

2. 1 (satu) lembar S.T.N.K (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil truk merek ISUZU tipe ELF jenis *dumpruck* warna putih dengan nomor polisi AE 8108 UK nomor mesin B045405 MHCNKR71HD045405 ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Sdr.Agus Sukardi bin (alm)

Sani. -----

3. 1 (satu) lembar SIM B2 Umum atas nama Painu ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Painu bin Reso Prawiro. -----

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe VIXION warna hitam dengan nomor polisi DA 3726 ZN nomor mesin 3C1300990 nomor rangka MH33C10029K304528 ; -----

5. 1 (satu) lembar S.T.N.K (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk YAMAHA tipe VIXION warna hitam dengan nomor polisi DA 3726 ZN nomor mesin 3C1300990 nomor rangka MH33C10029K304528 ; ----

6. 1 (satu) lembar SIM C atas nama JUWARI

Dikembalikan kepada ahli waris (alm) Juwari melalui Nanang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumartono bin Sariman. -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman seing-ringannya; -----

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2014 No. Reg. Perk : PDM-28/BTL/Euh.2/01/2014, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **PAINU bin RESO PRAWIRO** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Provinsi Km.195 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek ISUZU tipe ELF jenis *dumpruck* warna putih dengan nomor polisi AE 8108 UK nomor mesin B045405 MHCNKR71HD045405 dari arah Sungai Danau menuju Batulicin dengan kecepatan tinggi \pm 80 km/jam (lebih kurang delapan puluh kilometer per jam). Pada saat itu siang hari dengan kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus, permukaan jalan datar tidak terdapat marka jalan, dan disekitar tempat kejadian terdapat perkampungan pendudukan Desa Karang Indah. Selanjutnya, terdakwa tanpa membunyikan klakson langsung berbelok ke kanan sesaat setelah menyalakan lampu sein hendak masuk kedalam gang, namun dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe VIXION warna hitam dengan nomor polisi DA 3726 ZN nomor mesin 3C1300990 nomor rangka MH33C10029K304528 yang dikendarai oleh korban JUWARI bin SALAM. Kemudian sepeda motor yang dikemudikan oleh korban menabrak bagian depan pojok kiri truk yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah truk yang dikemudikan oleh terdakwa melintas mengambil sebagian jalur sepeda motor yang ditumpangi oleh korban, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban mengalami kerusakan pada bagian depan ; ----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Nomor : 3335/VER/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.NORHIDAYAH, telah diperiksa korban atas nama JUWARI degan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I.PEMERIKSAAN LUAR :-----

1. Pemberitaan :-----

Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemeriksaan Fisik:-----

- a. Kepala : Terdapat pendarahan dibawah kelopak mata kanan dan kiri dan pada bibir bagian atas.-----
- Pada telinga kiri ditemukan darah-----
- Pada hidung ditemukan darah-----
- b. Leher : Tidak ditemukan adanya kelainan.-----
- c. Dada : Tidak ditemukan adanya kelainan.-----
- d. Punggung : Tidak ditemukan adanya kelainan.-----
- e. Perut : Tidak ditemukan adanya kelainan.-----
- f. Lengan : Tidak ditemukan adanya kelainan.-----
- g. Tungkai : Terdapat luka lecet pada lutut kanan dan kiri.-----
- h. Alat Kelamin : Tidak ditemukan adanya kelainan.-----

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG :-----

- 1. Radiologi : Tidak dilakukan pemeriksaan :-----
- 2. Laboratorium : Tidak dilakukan pemeriksaan :-----

III. Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka dibagian kepala. Pada kelopak mata dan bibir terdapat lebam akibat pendarahan dibawah kulit.-----

Penyebab kematian pada korban dengan tidak mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam diduga akibat benturan keras dikepala.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

SUBSIDIAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **PAINU bin RESO PRAWIRO** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan PRIMAIR, telah **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk merek ISUZU tipe ELF jenis *dumpruck* warna putih dengan nomor polisi AE 8108 UK nomor mesin B045405 MHCNKR71HD045405 dari arah Sungai Danau menuju Batulicin dengan kecepatan tinggi \pm 80 km/jam (lebih kurang delapan puluh kilometer per jam). Pada saat itu siang hari dengan kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal lurus, permukaan jalan datar tidak terdapat marka jalan, dan disekitar tempat kejadian terdapat perkampungan pendudukan Desa Karang Indah. Selanjutnya, terdakwa tanpa membunyikan klakson langsung berbelok ke kanan sesaat setelah menyalakan lampu sein hendak masuk kedalam gang, namun dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe VIXION warna hitam dengan nomor polisi DA 3726 ZN nomor mesin 3C1300990 nomor rangka MH33C10029K304528 yang dikendarai oleh korban JUWARI bin SALAM. Kemudian sepeda motor yang dikemudikan oleh korban menabrak bagian depan pojok kiri truk yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah truk yang dikemudikan oleh terdakwa melintas mengambil sebagian jalur sepeda motor yang ditumpangi oleh korban, sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban mengalami kerusakan pada bagian depan dan korban meninggal dunia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil truk merek ISUZU tipe ELF jenis dumptruck warna putih dengan nomor polisi AE 8108 UK nomor mesin B045405 MHCNKR71HD045405 ; -----
2. 1 (satu) lembar S.T.N.K (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil truk merek ISUZU tipe ELF jenis *dumptruck* warna putih dengan nomor polisi AE 8108 UK nomor mesin B045405 MHCNKR71HD045405 ; ----
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe VIXION warna hitam dengan nomor polisi DA 3726 ZN nomor mesin 3C1300990 nomor rangka MH33C10029K304528 ; -----
4. 1 (satu) lembar S.T.N.K (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk YAMAHA tipe VIXION warna hitam dengan nomor polisi DA 3726 ZN nomor mesin 3C1300990 nomor rangka MH33C10029K304528 ; ---
5. 1 (satu) lembar SIM B2 Umum atas nama Painu ; -----
6. 1 (satu) lembar SIM C atas nama JUWARI ; -----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI DEDI SUSANTO bin ABDUL RAHMAN :

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 12.00 wita di Jalan Provinsi Desa Angsana KM.195 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. Kecelakaan terjadi antara Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol : AE 8108 UK dengan Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol: DA 3726 ZN ; -----
- Bahwa benar mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol : AE 8108 UK dengan dari arah Sungai Danau menuju Batulicin sedangkan dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam No.Pol : DA 3726 ZN datang dari arah berlawanan ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu Mobil Dump Truck Isuzu Elf putih No.Pol : AE 8108 UK datang dari Sungai Danau menuju arah Batulicin kemudian langsung membelok ke kanan dan pada saat bersamaan datang dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN sehingga terjadi tabrakan ; -----
- Bahwa benar Mobil Dump Truck Isuzu Elf putih No.Pol : AE 8108 UK tersebut langsung membelok ke kanan sesaat setelah menyalakan lampu Zein, saksi melihat mobil tersebut sebelum membelok tidak berhenti terlebih dahulu ; -
- Bahwa benar pada pada saat Mobil Dump Truck Isuzu Elf putih No.Pol : AE 8108 UK membelok ke kanan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN sudah terlihat dari arah Batulicin dengan kecepatan tinggi ; -----
- Bahwa benar kecelakaan terjadi pada jalur sebelah kiri arah menuju Sungai Danau, Mobil Dump Truck Isuz Elf putih No.Pol : AE 8108 UK mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturan pada bagian depan pojok kiri sedangkan Sepeda Motor Yamaha
vixion warna hitam No.Pol : DA 3725 ZN pada bagian depan ; -----

- Bahwa benar kejadian tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

2. SAKSI NANANG SUMARTONO bin SARIMAN :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami kakak sepupu saksi yaitu bernama Sdr. JUWARI bin SALAM ; -----
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 Skj.12.30 wita di jalan Provinsi KM.194 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Terjadi antara sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN yang dikendarai oleh kakak sepupu saksi yaitu An.JUWARI bin SALAM ; -----
- Bahwa benar pada saat itu saksi berada di tempat kerja Wilayah Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Koperasi HBM, saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah dihubungi oleh teman bahwa Sdr.JUWARI bin SALAM mengalami kecelakaan dan kondisinya kritis di Rumah Sakit ; -----
- Bahwa benar saksi langsung berangkat menuju Rumah Sakit Amanah Husada Batulicin waktu itu sudah dalam kondisi Meninggal Dunia mengalami luka pada kepala ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

3. SAKSI AGUS SUKARDI bin (alm) SANI :

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 12.00 wita di jalan Provinsi Desa Angsana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.195 Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

Kecelakaan terjadi antara Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol :

AE 8108 UK dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA

3726 ZN ; -----

– Bahwa benar Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol : AE 8108 UK adalah milik saksi ; -----

– Bahwa benar pada waktu itu saksi sedang berada di rumah Desa Banjar Sari, sedang istirahat saksi mengetahui kejadian setelah di telepon oleh saudara PAINU (Sopir Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol : AE 8108 UK) mengabari bahwa mobilnya kecelakaan di Blok F ; -----

– Bahwa benar saksi langsung menuju Polsek Angsana kemudian ke Puskesmas Angsana dan membawa korban ke Rumah Sakit daerah Tanah Bumbu Daerah Sepunggur ; -----

– Bahwa benar kejadian tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

SURAT

– Visum et Repertum Nomor : 3335 / VER/ XII/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.NORHIDAYAH ; -----

– Surat Perdamaian tanggal 5 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

PAINU bin RESO PRAWIRO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wita di jalan Provinsi Desa Angsana Km.195 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana, kabupaten Tanah Bumbu ; -----
- Bahwa benar kecelakaan terjadi antara Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol : AE 8108 UK yang terdakwa kemudian dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN ; -----
- Bahwa benar Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol.: AE 8108 UK yang terdakwa kemudian datang dari arah Sungai Danau menuju arah Batulicin sedangkan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: DA 3726 ZN datang dari arah berlawanan ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol : AE 8108 UK yang terdakwa kemudian datang dari arah Sungai Danau menuju Batulicin kemudian membelok kekanan bermaksud masuk gang tiba-tiba dari arah depan datang Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: DA 3726 ZN kemudian terjadi tabrakan ; -----
- Bahwa benar sebelum membelok ke kanan saksi berjalan dipinggir jalan jalur kiri dengan pelan sambil menyalakan lampu zein kanan kemudian saya melihat dari arah depan kendaraan kosong dan juga melihat melalui kaca spion kanan kendaraan dari belakang juga kosong saksi langsung belok ke kanan ; -----
- Bahwa benar kecelakaan terjadi pada jalur jalan sebelah kiri arah menuju Sungai Danau, mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol: AE 8108 UK yang terdakwa kemudian mengalami benturan pada bagian depan pojok kiri sedangkan dengan Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN pada bagian depan ; -----
- Bahwa benar terdakwa langsung parkir mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol: AE 8108 UK yang terdakwa kemudian kemudian terdakwa turun dari mobil dan mendekati pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol: DA 3726 ZN terdakwa melihat kelihatannya parah terdakwa langsung mengamankan diri dan melapor di Polsek Angsana ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wita di jalan Provinsi Desa Angsana Km.195 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana, kabupaten Tanah Bumbu, kecelakaan terjadi antara Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol : AE 8108 UK yang terdakwa kemudian dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN ; -----
- Bahwa benar Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol.: AE 8108 UK yang terdakwa kemudian datang dari arah Sungai Danau menuju arah Batulicin sedangkan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: DA 3726 ZN datang dari arah berlawanan ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol : AE 8108 UK yang terdakwa kemudian datang dari arah Sungai Danau menuju Batulicin kemudian membelok ke kanan secara tiba-tiba karena bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk gang tiba-tiba dari arah depan datang Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: DA 3726 ZN kemudian terjadi tabrakan ; -----

- Bahwa benar terdakwa tidak menyangka akan lajunya sepeda motor dan memang kurang memperhatikan, karena sepeda motor muncul tiba-tiba dengan kecepatan tinggi ; -----
- Bahwa benar kecelakaan terjadi pada jalur jalan sebelah kiri arah menuju Sungai Danau, mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol: AE 8108 UK yang terdakwa kemudikan mengalami benturan pada bagian depan pojok kiri sedangkan dengan Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN pada bagian depan ; -----
- Bahwa benar terdakwa langsung parkir mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol: AE 8108 UK yang terdakwa kemudikan kemudian terdakwa turun dari mobil dan mendekati pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol: DA 3726 ZN terdakwa melihat kelihatannya parah terdakwa langsung mengamankan diri dan melapor di Polsek Angsana ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya baru dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Subsida : Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ; -----
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **PAINU bin RESO PRAWIRO** dengan identitas tersebut diatas ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **PAINU bin RESO PRAWIRO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wita di jalan Provinsi Desa Angsana Km.195 Desa Karang Indah Kecamatan Angsana, kabupaten Tanah Bumbu, kecelakaan terjadi antara Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol : AE 8108 UK yang terdakwa kemudian dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN ; -----
- Bahwa benar Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol.: AE 8108 UK yang terdakwa kemudian datang dari arah Sungai Danau menuju arah Batulicin sedangkan dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: DA 3726 ZN datang dari arah berlawanan ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu Mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol : AE 8108 UK yang terdakwa kemudian datang dari arah Sungai Danau menuju Batulicin kemudian membelok ke kanan secara tiba-tiba karena bermaksud masuk gang tiba-tiba dari arah depan datang Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: DA 3726 ZN kemudian terjadi tabrakan ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak menyangka akan lajunya sepeda motor dan memang kurang memperhatikan, karena sepeda motor muncul tiba-tiba dengan kecepatan tinggi ; -----
- Bahwa benar kecelakaan terjadi pada jalur jalan sebelah kiri arah menuju Sungai Danau, mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol: AE 8108 UK yang terdakwa kemudian mengalami benturan pada bagian depan pojok kiri sedangkan dengan Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN pada bagian depan ; -----
- Bahwa benar terdakwa langsung parkir mobil Dump Truck Isuzu Elf warna putih No.Pol: AE 8108 UK yang terdakwa kemudian kemudian terdakwa turun dari mobil dan mendekati pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol: DA 3726 ZN terdakwa melihat kelihatannya parah terdakwa langsung mengamankan diri dan melapor di Polsek Angsana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : DA 3726 ZN ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa PAINU bin RESO PRAWIRO telah lalai memperhatikan jalur sekitar dari arah berlawanan dimana seharusnya terdakwa dapat menghentikan kendaraannya dan bukan tetap melaju memotong jalan, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Kelalaian terdakwa berakibat fatal dan membahayakan orang di sekitar kejadian; -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) unit mobil truk merek ISUZU tipe ELF jenis dumptruck warna putih dengan nomor polisi AE 8108 UK nomor mesin B045405 MHCNKR71HD045405 ; -----
2. 1 (satu) lembar S.T.N.K (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil truk merek ISUZU tipe ELF jenis *dumptruck* warna putih dengan nomor polisi AE 8108 UK nomor mesin B045405 MHCNKR71HD045405 ; ----
3. 1 (satu) lembar SIM B2 Umum atas nama Painu ; -----
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe VIXION warna hitam dengan nomor polisi DA 3726 ZN nomor mesin 3C1300990 nomor rangka MH33C10029K304528 ; -----
5. 1 (satu) lembar S.T.N.K (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk YAMAHA tipe VIXION warna hitam dengan nomor polisi DA 3726 ZN nomor mesin 3C1300990 nomor rangka MH33C10029K304528 ; ---
6. 1 (satu) lembar SIM C atas nama JUWARI ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa maka sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **PAINU bin RESO PRAWIRO** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PAINU bin RESO PRAWIRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAINU bin RESO PRAWIRO**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (**tiga**) bulan dan 15 (**lima belas**) hari; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil truk merek ISUZU tipe ELF jenis dumptruck warna putih dengan nomor polisi AE 8108 UK nomor mesin B045405 MHCNKR71HD045405 ; -----
 2. 1 (satu) lembar S.T.N.K (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil truk merek ISUZU tipe ELF jenis *dumptruck* warna putih dengan nomor polisi AE 8108 UK nomor mesin B045405 MHCNKR71HD045405 ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Sdr.Agus Sukardi bin (alm) Sani. -----
 3. 1 (satu) lembar SIM B2 Umum atas nama Painu ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Painu bin Reso Prawiro. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA tipe VIXION warna hitam dengan nomor polisi DA 3726 ZN nomor mesin 3C1300990 nomor rangka MH33C10029K304528 ; -----
5. 1 (satu) lembar S.T.N.K (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk YAMAHA tipe VIXION warna hitam dengan nomor polisi DA 3726 ZN nomor mesin 3C1300990 nomor rangka MH33C10029K304528 ; --
6. 1 (satu) lembar SIM C atas nama JUWARI ; -----

Dikembalikan kepada ahli waris (alm) Juwari melalui Nanang

Sumartono bin Sariman. -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 oleh kami HERU KUNTJORO,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN,SH dan HARRIES KONSTITUANTO,SH.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HERI HARJANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. AGUSTA GUNAWAN,SH.

HERU KUNTJORO,SH.,MH.

II.HARRIES KONSTITUANTO,SH.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERIHARJANTO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)